

Peran Kinerja Keuangan dan Struktur Aset sebagai Prediktor Agresivitas Pajak Emiten Sektor Kesehatan di Indonesia

Reza Arliantari^{1*}, Pigo Nauli²

¹⁻²Prodi Akuntansi, Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis korespondensi: rezaarliantari@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the effect of profitability, leverage, fixed asset intensity, and liquidity on tax aggressiveness in health sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2024. The sampling method used was purposive sampling with two criteria, namely 1) healthcare companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2021 to 2024, 2) health sector companies that disclosed the information needed by researchers from 2021 to 2024, resulting in 35 health companies as research samples with a total of 119 observation data during the four-year observation period. The data analysis technique used was panel data regression using EViews 12 software and SPSS v26. The results showed that profitability did not have a significant effect on tax aggressiveness. Meanwhile, leverage, fixed asset intensity, and liquidity had a significant positive effect on tax aggressiveness. Furthermore, profitability, leverage, fixed asset intensity, and liquidity significantly affect tax aggressiveness. These findings are in line with agency theory, which states that differences in interests between companies and the government can trigger tax aggressiveness.*

Keywords: *Fixed Asset Intensity; Leverage; Liquidity; Profitability; Tax Aggressiveness*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021–2024. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan dua kriteria, yaitu 1) perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2021–2024, 2) perusahaan sektor kesehatan yang mengungkapkan informasi yang dibutuhkan peneliti sejak tahun 2021–2024, sehingga menghasilkan 35 perusahaan kesehatan sebagai sampel penelitian dengan total 119 data observasi selama periode pengamatan empat tahun. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan perangkat lunak *EViews 12* dan bantuan *SPSS v26*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, *leverage*, intensitas aset tetap, dan likuiditas berpengaruh signifikan secara positif terhadap agresivitas pajak. Kemudian, profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah yang dapat memicu tindakan agresivitas pajak.

Kata kunci: Agresivitas Pajak; Intensitas Aset Tetap; Leverage; Likuiditas; Profitabilitas

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Menurut Laporan Kinerja DJP (2024) pajak secara stabil berkontribusi sekitar 63-70% terhadap APBN yang sisanya dilengkapi oleh Kepabeanan dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Tingginya tingkat kontribusi pajak terhadap APBN tidak sejalan dengan tingkat *tax ratio* Indonesia yang masih tergolong rendah. Pada tahun 2022 *tax ratio* Indonesia berada di angka 12,1% yang masih di bawah rata-rata kawasan Asia-Pasifik yaitu 19,3% dan di bawah rata-rata *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) sebesar 34,0% (OECD, 2023). Sedangkan, menurut perhitungan *tax ratio* di Indonesia, pada tahun 2021 *tax ratio* Indonesia tercatat hanya mencapai 9,11%, meningkat 10,38% di tahun 2022, kemudian mengalami sedikit penurunan 10,13% di tahun 2023, dan diproyeksikan berada di angka

10,02% di tahun 2024 (Kementerian Keuangan RI DJP, 2023). Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi penerimaan yang belum tergali secara optimal, salah satunya disebabkan oleh perilaku agresivitas pajak perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan laporan Tax Justice Network (2023) Indonesia mengalami kerugian tahunan akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan wajib pajak orang pribadi yang diperkirakan mencapai Rp. 40,9 triliun tiap tahunnya. Kerugian ini sebagian besar disebabkan oleh praktik *profit shifting*, yaitu adanya pengalihan laba ke wilayah hukum dengan tarif pajak lebih rendah melalui mekanisme *transfer pricing*, *shell companies*, serta skema penghindaran lain yang dimungkinkan dapat menghindari kewajiban perpajakan. Perusahaan tidak ingin membayar beban pajak yang besar menjadi penyebab adanya upaya penghindaran pajak agar meminimalisir beban pajak dengan pemanfaatan celah pada regulasi perpajakan (Nurhidayah & Rahmawati, 2022).

Selain itu, laporan (World Bank, 2024) edisi Desember menyebutkan bahwa satu dari empat perusahaan di Indonesia melakukan praktik penghindaran pajak di tahun 2023. Hasil tersebut diperoleh dari pengakuan 26% responden wajib pajak badan. Dalam lingkup kepatuhan perpajakan, tercatat 52% perusahaan menganggap penghindaran terhadap kewajiban PPh Badan dapat dengan mudah dilakukan, sementara 44% perusahaan mengaku tidak menyetorkan kewajiban PPN sebagai mana mestinya. Kedua laporan ini mengisyaratkan bahwa praktik agresivitas pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar, mengingat hal ini dilakukan secara sistematis oleh berbagai perusahaan dengan pemanfaatan celah regulasi ataupun kelemahan administrasi perpajakan.

Dalam konteks agresivitas pajak, sektor kesehatan menjadi fokus utama yang menarik untuk diteliti. Menurut Purwanti (2022), sektor kesehatan merupakan mesin penggerak perekonomian Indonesia pasca COVID-19, dengan laju perekonomian tumbuh positif sebesar 3,69% di tahun 2021 yang sebelumnya mengalami kontraksi sampai minus 2,07%. Peningkatan ini tercermin pada subsektor rumah sakit yang dapat dilihat dari *bottom line* perusahaan. Peningkatan positif tersebut menunjukkan potensi yang besar pada sektor ini, namun pada saat yang sama dapat berpotensi memunculkan praktik agresivitas pajak. Hal ini dapat terlihat dari kasus PT Indofarma Global Media yang pada April 2024 menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN masa Februari dan Maret 2022 senilai lebih dari Rp. 206 juta. Salah satu cara untuk memvalidasi fenomena ini dengan melihat *Effective Tax Rate* (ETR) di sektor kesehatan. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, menetapkan tarif pajak efektif PPh Badan sebesar 22% yang sebelumnya 25%. Dalam

praktiknya, sering kali ETR justru berada dibawah angka 22% yang kemudian mengidentifikasi adanya praktik agresivitas pajak pada perusahaan.

Adapun beberapa faktor utama yang sering diteliti dalam konteks mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari pendapatan yang berasal dari penjualan, asset, dan ekuitas (Mustofa et al., 2021). Semakin tinggi profitabilitas maka berbanding lurus dengan beban pajak yang harus dibayarkan. Mustofa et al., (2021), Purba & Kuncahyo (2020), Puspita & Putra (2021), dan Maulana (2020) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, penelitian menurut Khafifah (2021) dan Margie & Habibah (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Selain profitabilitas, faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Namun, utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan bunga. Beban bunga inilah yang dapat dijadikan insentif pengurang pajak. *Leverage* perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan Kuriah & Asyik (2016), Yudha Asteria Putri et al. (2019), Karlina (2021), Amalia (2021) dan Yusrina Widya Santi et al. (2023). Sebaliknya, menurut hasil penelitian Margie & Habibah (2021) dan Maulana (2020) *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah intensitas aset tetap yang merupakan perbandingan antara jumlah aset tetap yang diinvestasikan suatu perusahaan dengan pendapatan yang dihasilkan. Menurut penelitian Maulana (2020), Apriyanti & Arifin (2021), Mulya & Anggraeni (2022), dan Soelistiono & Adi (2022) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kemudian sebaliknya, menurut Nisadiyanti & Yuliandhari (2021), dan Amalia (2021) intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan.

Kemudian, faktor lain yang diasumsikan dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah likuiditas, Nurhidayah & Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa likuiditas merupakan kesanggupan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendek yang dianggap berjangka waktu sampai satu tahun. Menurut penelitian Nurhidayah & Rahmawati (2022), Alkausar et al. (2023), Allo et al. (2021), dan Margie & Habibah (2021) likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan bertentangan dengan itu, Purba & Kuncahyo (2020), Amalia (2021), Karlina (2021) dan Kusuma & Maryono (2022) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, menunjukkan inkonsistensi hasil pada tiap variabel, maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian kembali. Sehingga tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.

2. KAJIAN TEORITIS

Agency Theory

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu hubungan kontrak antara satu atau lebih pihak (*principal*) untuk meminta pihak lain (*agen*) melakukan suatu layanan atas nama mereka, yang mencakup pendelegasian wewenang serta pengambilan keputusan yang dikuasakan kepada agen dengan harapan bahwa tindakan agen akan sejalan dengan kepentingan *principal* dan memberikan manfaat bagi pihak pemberi kuasa. Dalam lingkup agresivitas pajak, yang dimaksud sebagai *principal* adalah pemerintah selaku otoritas pajak dan wajib pajak (perusahaan) sebagai *agen*. Hubungan keduanya tidak terlepas dari adanya *conflict of interest* dan asimetris informasi. Pemerintah sebagai otoritas pajak memiliki kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan negara khususnya sektor pajak, sedangkan perusahaan memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan laba perusahaan dengan mengurangi pajak yang dianggap sebagai beban.

Agresivitas Pajak

Menurut (Frank et al., 2009) agresivitas pajak merupakan suatu tindakan meminimalisir pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*), baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak juga dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara menurunkan tarif pajak efektif (Khafifah, 2021). Tindakan ini berada di daerah abu-abu (*grey area*) antara daerah legal dan ilegal mengenai ketentuan perpajakan. Perusahaan yang secara intensif memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan guna meminimalisir beban pajak perusahaannya, meskipun tindakan tersebut tidak secara eksplisit melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, namun tindakan tersebut sudah dianggap melakukan agresivitas pajak (Shintya Devi & Krisna Dewi, 2019).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, yang berasal dari sumber-sumber yang ada di perusahaan, seperti aktiva, modal yang dimiliki dan keuntungan dari penjualan. Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai indikator kinerja

perusahaan yang menjelaskan bagaimana kekayaan dikelola oleh manajemen untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan atau investasi yang dijalankan perusahaan (Khafifah, 2021). Di sisi lain ada beban pajak yang dapat menurunkan profitabilitas perusahaan, karena beban pajak yang dibayarkan akan berbanding lurus dengan laba yang diperoleh. Menurut Lestari et al. (2024) perusahaan cenderung menggunakan strategi untuk dapat meminimalisir beban pajak yang seharusnya mereka bayarkan secara lebih agresif.

Leverage

Leverage merupakan struktur utang yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembiayaan (Wahyu et al., 2021). Dengan kata lain, *leverage* adalah tingkat penggunaan utang untuk membiayai aset atau kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan meningkatkan potensi keuntungan bagi pemegang saham. Tingginya tingkat *leverage* suatu perusahaan menunjukkan tingginya ketergantungan perusahaan terhadap utang untuk membiayai aset perusahaan. Utang membawa konsekuensi beban tetap berupa bunga, yang dalam akuntansi dikategorikan sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Oleh sebab itu, penggunaan utang dengan jumlah besar memiliki potensi mendorong praktik penghindaran pajak, karena dapat menurunkan besarnya laba kena pajak yang dilaporkan perusahaan akibat adanya beban bunga sebagai pengurang (Interventions, 2024). Meskipun penggunaan utang dapat meningkatkan laba perusahaan melalui efek pengungkit (*financial leverage*). Namun, tingginya tingkat *leverage* juga mencerminkan peningkatan risiko finansial akibat beban bunga dan kewajiban pelunasan.

Intensitas Aset Tetap

Intensitas Aset Tetap merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (Kuriah & Asyik, 2016). Rasio ini menunjukkan seberapa besar bagian dana yang digunakan untuk membeli aset tetap, seperti tanah, gedung, mesin, peralatan, dan kendaraan. Aset-aset ini tidak mudah diubah menjadi uang tunai dan biasanya memiliki masa pakai yang cukup lama. Jika nilai rasio ini tinggi, berarti perusahaan sangat bergantung pada aset tetap untuk menjalankan operasionalnya. Sebaliknya, jika rasio ini rendah, berarti perusahaan lebih memprioritaskan penggunaan aset lancar atau aset tidak tetap, yang lebih mudah dikonversi menjadi uang tunai dan lebih fleksibel. Dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf a angka 3 yang menjelaskan bahwa biaya bunga merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri. Biaya bunga yang dimaksud harus memiliki keterkaitan secara

langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha. Kebijakan ini merupakan implementasi dari prinsip dasar perpajakan bahwa hanya biaya-biaya yang benar dikeluarkan dalam hal memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan (*the deductibility principle*) yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Manajemen perusahaan dapat melakukan strategi agresivitas pajak dengan investasi aset tetap melalui kelebihan dana yang belum dimanfaatkan perusahaan, sehingga perusahaan akan menerima keuntungan dari biaya depresiasi yang tinggi yang secara langsung dapat mengurangi pajak terutang pada perusahaan (Amalia, 2021)

Likuiditas

Nisadiyanti & Yuliandhari (2021) menjelaskan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Utang jangka pendek dianggap sebagai utang dengan jangka waktu satu tahun, sekalipun berkaitan dengan siklus operasional normal perusahaan. Kewajiban jangka pendek ini mencakup beberapa hal seperti utang usaha, beban yang belum dibayar, serta kewajiban lain yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Salah satu bentuk kewajiban jangka pendek yang harus dibayarkan perusahaan adalah pajak. Sebaliknya, rasio likuiditas perusahaan yang rendah mencerminkan keterbatasan perusahaan dalam menyediakan aset lancar yang memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya (Amalia, 2021). Rasio likuiditas digunakan untuk menilai sejauh mana aset lancar perusahaan mampu menutupi kewajiban lancar tanpa mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Analisis likuiditas sangat penting karena mencerminkan kondisi keuangan jangka pendek serta kemampuan perusahaan dalam menjaga kepercayaan pihak pemberi kredit dan menjaga kelancaran operasional. Jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, hal ini dapat mengindikasikan masalah pada arus kas dan adanya risiko kebangkrutan (Astuti et al., 2021).

Hipotesis

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset dan ekuitas (Mustofa et al., 2021). Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dengan diiringi beban pajak yang juga ikut bertambah (Wahyu et al., 2021). Pajak menjadi beban yang dapat menurunkan profitabilitas perusahaan karena berbanding lurus dengan laba yang diperoleh. Nilai profitabilitas yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih agresif untuk tetap mendapatkan laba yang optimal (Maulana, 2020). Akibatnya, perusahaan cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya mereka bayarkan (Lestari et al., 2024).

Hasil penelitian dari Mustofa et al. (2021), Purba & Kuncahyo (2020), (Puspita & Putra, 2021), dan Maulana (2020) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian oleh Khafifah (2021) dan Margie & Habibah (2021) menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang suatu perusahaan yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan (Wahyu et al., 2021). Utang membawa konsekuensi beban tetap berupa bunga, yang dalam akuntansi dikategorikan sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Oleh sebab itu, penggunaan utang dengan jumlah besar memiliki potensi mendorong praktik penghindaran pajak, karena dapat menurunkan besarnya laba kena pajak yang dilaporkan perusahaan akibat adanya beban bunga sebagai pengurang (Interventions, 2024).

Hasil penelitian oleh Kuriah & Asyik (2016), Yudha Asteria Putri et al., (2019), Amalia (2021), Karlina (2021), dan Yusrina Widya Santi et al. (2023) menunjukkan variabel *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, menurut Margie & Habibah (2021) dan Maulana (2020) *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak

Intensitas Aset Tetap didefinisikan sebagai rasio antara aset tetap (peralatan, mesin dan berbagai properti) terhadap total aset yang dimiliki perusahaan (Kuriah & Asyik, 2016). Semakin tinggi investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka beban penyusutan perusahaan juga semakin besar. Beban penyusutan atas aset tetap dapat menjadi pengurang atas keuntungan yang dimiliki perusahaan (Nisadiyanti & Yuliandhari, 2021). Manajemen perusahaan dapat melakukan strategi agresivitas pajak dengan melakukan investasi aset tetap melalui kelebihan dana yang belum dimanfaatkan perusahaan, sehingga perusahaan akan menerima keuntungan dari biaya depresiasi yang tinggi yang secara langsung dapat mengurangi pajak terutang pada perusahaan (Amalia, 2021).

Hasil penelitian oleh Maulana (2020), Apriyanti & Arifin (2021), Mulya & Anggraeni (2022), dan Soelistiono & Adi (2022) menunjukkan variabel intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, menurut penelitian Amalia (2021) dan

Nisadiyanti & Yuliandhari (2021) intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : Intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas merupakan rasio kesanggupan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu kewajiban jangka pendek pada perusahaan yang kemampuannya dapat dilihat dari besar atau kecilnya rasio likuiditas. Semakin tinggi rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan mengindikasikan besarnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang termasuk kemampuan membayar beban pajak. Namun, seandainya rasio likuiditas rendah, pemerintah tetap berharap perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya (Amalia, 2021).

Hasil penelitian dari Nisadiyanti & Yuliandhari (2021), Alkausar et al. (2023), Sari & Rahayu (2020), Ni luh & Julianto (2023) dan Margie & Habibah (2021) menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, penelitian oleh Purba & Kuncahyo (2020), Amalia (2021), Karlina (2021), dan Kusuma & Maryono (2022) menunjukkan likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H4 : Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan berfokus pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka atau statistik guna menganalisis hubungan antara profitabilitas (X1), *leverage* (X2), intensitas aset tetap (X3), dan likuiditas (X4) terhadap agresivitas pajak (Y). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024. Dengan penggunaan metode *purposive sampling*, dimana penentuan dua kriteria digunakan untuk menyeleksi populasi sehingga memperoleh 35 perusahaan dengan 119 sampel yang diinginkan. Kriteria yang dimaksud 1) Perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2021-2024. 2) Perusahaan sektor kesehatan yang mengungkapkan informasi yang dibutuhkan peneliti sejak 2021-2024. Sumber data berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses di www.idx.co.id.

Operasionalisasi Variabel

No	Variabel Penelitian	Ukuran	Rumus
1.	Variabel Independen:		
	Profitabilitas (X1)	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$= \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$
	Leverage (X2)	<i>Debt to Asset Ratio</i>	$= \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$
	Intensitas Aset Tetap (X3)		$= \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$
	Likuiditas (X4)	<i>Current Ratio</i>	$= \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang lancar}}$
2.	Variabel Dependen		
	Agresivitas Pajak (Y)	<i>Effective Tax Rate</i>	$= \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$

Gambar 1. Operasionalisasi Variabel.

Sumber : Data diolah oleh penulis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel yang diawali dengan uji asumsi klasik dan diakhiri pengujian hipotesis. Perangkat lunak statistik berupa *Eviews 12* dan *SPSS v26* digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang sebelumnya sudah dikumpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas


Tabel 1. Uji Multikolinearitas.

	Profitabilitas	Leverage	Intensitas Aset Tetap	Likuiditas
Profitabilitas	1,000000	-0,576718	-0,137518	0,220756
Leverage	-0,576718	1,000000	-0,074718	-0,414937
Intensitas Aset Tetap	-0,137518	-0,074718	1,000000	-0,087529
Likuiditas	0,220756	-0,414937	-0,087529	1,000000
Likuiditas	0,220756	-0,414937	-0,087529	1,000000

Sumber : (Output eviws 12, 2025).

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel independen (bebas). Berdasarkan tabel diatas, hasil uji korelasi *pearson* menunjukkan bahwa nilai korelasi antara variabel independen $< 0,80$ yang menginterpretasikan bahwa tidak adanya multikolinieritas. Dengan makna lain, uji multikolinieritas sudah dipenuhi atau data sudah lolos uji.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas.

Sumber : (Output views 12, 2025).

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual konstan untuk semua pengamatan. Berdasarkan gambar diatas, hasil uji visual heteroskedastisitas melalui *residual graph* menunjukkan bahwa grafik residual terlihat berada di antara -500 dan 500 yang menginterpretasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Dengan makna lain, uji heteroskedastisitas sudah dipenuhi atau data sudah lolos uji.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 2. Analisis Regresi Data Panel.

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,329543	0,036941	8,920730	0,0000
ROA	0,097583	0,081045	1,204054	0,2311
DAR	-0,130519	0,040079	-3,256551	0,0015
IAT	-0,098587	0,043427	-2,270174	0,0251
CR	-0,012061	0,004537	-2,658742	0,0900

Sumber : (Output views 12, 2025).

Uji analisis regresi data panel dilakukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA), *leverage* yang diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR), intensitas aset tetap yang diukur dengan membagi total aset tetap dengan total aset, serta likuiditas yang diukur dengan *Current Rasio* terhadap agresivitas pajak yang diproksikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR) dengan memanfaatkan data *cross section* sekaligus *time-series* secara bersamaan.

Berdasarkan hasil uji regresi data panel yang disajikan pada tabel 4.6 diatas, maka dapat diperoleh model persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$ETR = 0,329 - 0,097X1 - 0,130X2 - 0,098X3 - 0,012X4$$

Uji Parsial (T)

Tabel 3. Uji Parsial (T).

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,329543	0,036941	8,920730	0,0000
ROA	0,097583	0,081045	1,204054	0,2311
DAR	-0,130519	0,040079	-3,256551	0,0015
IAT	-0,098587	0,043427	-2,270174	0,0251
CR	-0,012061	0,004537	-2,658742	0,0900

Sumber : (Output eviws 12, 2025).

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah setiap variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi data panel. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel di atas, maka hasil pengujian dapat diinterpretasikan sebagai berikut : (1) Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA) memiliki nilai probabilitas $0,2311 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel profitabilitas tidak mempengaruhi agresivitas pajak. (2) *Leverage* yang diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) memiliki nilai probabilitas $0,0015 < 0,05$. Dengan *t-Statistic* bernilai -3,256551 yang menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki arah negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) yang berarti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. (3) Intensitas aset tetap yang diukur dengan membagi total aset tetap terhadap total aset memiliki nilai probabilitas $0,0251 < 0,05$. Dengan *t-Statistic* bernilai -2,270174 yang menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap memiliki arah negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) yang berarti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. (4) Likuiditas yang diukur menggunakan *Current Ratio* (CR) memiliki nilai probabilitas $0,0090 < 0,05$. Dengan *t-Statistic* bernilai -2,658742 yang menunjukkan bahwa variabel likuiditas memiliki arah negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) yang berarti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Uji Simultan (F)

Tabel 4. Uji Simultan (F).

R-squared	0,202727
Adjusted R-squared	0,174752
S.E. of regression	0,112748
Sum squared resid	1,449174
Log likelihood	93,43002
F-statistic	7,246851
Prob(F-statistic)	0,000031

Sumber : (Output eviews 12, 2025).

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil uji f (simultan) pada tabel di atas, terlihat bahwa *f-statistic* bernilai 7,246851 dan probabilitas *f-statistic* bernilai $0,000031 < 0,05$ yang artinya variabel profitabilitas (X1), *leverage* (X2), intensitas aset tetap (X3), dan likuiditas (X4) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi agresivitas pajak(Y). Meskipun terdapat variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan secara parsial, namun jika dilakukan uji secara simultan ternyata dapat memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak (Margie & Habibah, 2021).

Uji Koefisien Determinan

Tabel 5. Uji Koefisien Determinan.

R-squared	0,202727
Adjusted R-squared	0,174752
S.E. of regression	0,112748
Sum squared resid	1,449174
Log likelihood	93,43002
F-statistic	7,246851
Prob(F-statistic)	0,000031

Sumber : (Output eviews 12, 2025).

Uji Koefisien Determinan (*Adjusted R²*) mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi data panel. Nilai koefisien determinan berada di angka nol dan satu. Berdasarkan hasil uji koefisien determinan pada tabel di atas, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* 0,174752 yang menjelaskan bahwa variabel independen berupa profitabilitas (X1), *leverage* (X2), intensitas aset tetap (X3), dan likuiditas (X4) mempengaruhi 17,4% variabel dependen berupa agresivitas pajak, dengan 82,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut ditunjukkan oleh probabilitas signifikansi

bernilai $0,2311 > 0,05$ yang menjelaskan bahwa semakin tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas maka tidak mempengaruhi kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Dengan makna lain, profitabilitas bukan faktor penentu utama yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Temuan ini bertentangan dengan teori agensi, di mana semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula kewajiban berupa beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung melakukan tindakan agresivitas pajak guna meminimalisir beban pajak yang dibayarkan dengan tetap mengoptimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas seharusnya berkorelasi dengan semakin tingginya kemungkinan agresivitas pajak. Sebaliknya, hasil pengujian justru mendukung penelitian Margie & Habibah (2021), Kusuma & Maryono (2022), dan Apriliana (2022) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Kemudian tidak sejalan dengan penelitian Mustofa et al. (2021), Purba & Kuncahyo (2020), Puspita & Putra (2021), dan Maulana (2020) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *leverage* berpengaruh signifikan secara positif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut ditunjukkan oleh probabilitas signifikansi bernilai $0,0015 < 0,05$ dengan *t-Statistic* bernilai $-3,256551$ yang menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki arah negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) yang berarti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena jika terjadi penurunan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) maka mengindikasikan adanya kenaikan terhadap agresivitas pajak begitupun sebaliknya.

Hasil tersebut sejalan dengan teori agensi, di mana terdapat konflik kepentingan antara pemerintah sebagai principal dengan perusahaan sebagai agen. Perusahaan berupaya meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan guna mengoptimalkan laba perusahaan dengan pemanfaatan beban bunga atas utang, yang dalam akuntansi diakui sebagai salah satu biaya yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak (*deductible expense*). Akibatnya, semakin tinggi proporsi utang yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin besar pula manfaat yang diterima perusahaan berupa beban bunga yang kemudian dapat mengurangi laba kena pajak. Kondisi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan perusahaan dan menyebabkan terjadinya penurunan pada nilai *Effective Tax Rate* (ETR) (Interventions, 2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan Kuriah & Asyik (2016), Yudha Asteria Putri et al. (2019), Amalia (2021), Karlina (2021), dan Yusrina Widya Santi et al.

(2023) yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, berbanding terbalik dengan penelitian Margie & Habibah, (2021) dan (Maulana, 2020) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Agresivitas Pajak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh signifikan secara positif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut ditunjukkan oleh probabilitas signifikansi bernilai $0,0251 < 0,05$ dengan *t-Statistic* bernilai -2,270174 yang menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap memiliki arah negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) yang berarti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena jika terjadi penurunan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) maka mengindikasikan adanya kenaikan terhadap agresivitas pajak begitupun sebaliknya.

Semakin tinggi investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap maka akan semakin besar pula insentif berupa biaya depresiasi yang dapat digunakan perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak. Sejalan dengan teori agensi, di mana adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan yang ingin mengoptimalkan laba dengan meminimalisir beban pajak yang dibayarkan dengan pemerintah selaku fiskus yang berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Perusahaan selaku agen dapat melakukan strategi agresivitas pajak melalui pengalokasian dana dalam bentuk aset tetap. Semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan maka akan berdampak terhadap tingginya manfaat yang diperoleh berupa beban depresiasi pada akhir periode, yang dalam kebijakan akuntansi dapat dijadikan pengurang laba kena pajak (*deductible expense*). Adanya manfaat berupa beban depresiasi secara langsung berpengaruh pada rendahnya beban pajak yang dibayarkan perusahaan karena beban depresiasi akan mengurangi laba kena pajak yang membuat beban pajak yang dibayarkan lebih rendah dari seharusnya (Nisadiyanti & Yuliandhari, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan Maulana (2020), Apriyanti & Arifin (2021), Mulya & Anggraeni (2022), dan Soelistiono & Adi (2022) yang menyatakan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, tidak mendukung hasil tersebut, Amalia (2021) dan Nisadiyanti & Yuliandhari (2021) menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh signifikan secara positif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut ditunjukkan oleh probabilitas signifikansi bernilai $0,009 < 0,05$ dengan *t-Statistic* bernilai -2,658742 yang menunjukkan bahwa variabel likuiditas memiliki arah negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) yang berarti

berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan karena jika terjadi penurunan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) maka mengindikasikan adanya kenaikan terhadap agresivitas pajak begitupun sebaliknya.

Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi umumnya dianggap sebagai perusahaan yang sehat secara keuangan karena memiliki sumber daya yang dapat memenuhi kebutuhan operasional maupun kewajiban jangka pendeknya (Sulistyoningsih, 2023). Kondisi ini mempengaruhi kemungkinan perusahaan dalam memperoleh kepercayaan dan pendanaan berupa pinjaman dari pihak kreditur yang dapat digunakan untuk kelangsungan kegiatan usahanya (Ni luh & Julianto, 2023) dan (Devianti et al., 2024). Dalam upaya menjaga citra positif di mata kreditur, perusahaan cenderung memilih mempertahankan arus kas yang dimiliki sehingga diakui sebagai perusahaan yang likuid serta mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Di sisi lain, Sari & Rahayu (2020) menjelaskan kondisi likuiditas yang tinggi dapat dimanfaatkan perusahaan untuk lebih leluasa dalam melakukan manajemen arus kas dengan mengatur strategi keuangan termasuk penggunaan jasa konsultan pajak. Aktivitas ini dilakukan untuk upaya dalam meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga mengarah pada tindakan agresivitas pajak (Ni luh & Julianto, 2023). Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal. Dalam temuan ini, yang dimaksud sebagai agen adalah perusahaan yang berupaya menstabilisasi keuangan jangka pendek perusahaan melalui kegiatan meminimalisir beban pajak yang dibayarkan, sementara pemerintah sebagai principal berupaya untuk tetap mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Perbedaan kepentingan ini mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak selalu tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nisadiyanti & Yuliandhari (2021), Alkausar et al (2023), Allo et al (2021), Sari & Rahayu (2020), Ni luh & Julianto (2023), dan Margie & Habibah (2021) yang menyatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya bertolak belakang dengan penelitian Amalia (2021), Purba & Kuncahyo (2020), Kusuma & Maryono (2022) dan Karlina (2021) yang menyatakan likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Sedangkan, *leverage*, intensitas aset tetap, dan likuiditas secara parsial

berpengaruh signifikan secara positif terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin tinggi proporsi utang, kepemilikan aset tetap, dan kondisi likuiditas perusahaan maka secara kolektif akan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Sementara itu, secara simultan variabel profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan perpajakan, dan terus melakukan evaluasi pada tata kelola agar terhindar dari praktik agresivitas pajak yang memicu risiko hukum maupun reputasi perusahaan. Sedangkan bagi regulator disarankan untuk memperkuat pengawasan dan relugasi perpajakan, serta meningkatkan edukasi terhadap wajib pajak khususnya perusahaan untuk meminimalkan praktik agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen yang digunakan, karena fokus terhadap profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, dan likuiditas. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan menambah atau memodifikasi variabel independen agar tidak hanya terfokus pada kinerja keuangan dan struktur aset serta dapat menggunakan proksi lain untuk menginterpretasikan agresivitas pajak seperti penggunaan CETR atau BTB.

DAFTAR REFERENSI

- Alkausar, B., Nugroho, Y., Qomariyah, A., & Prasetyo, A. (2023). *Corporate tax aggressiveness: Evidence unresolved agency problem captured by theory agency type* 3. *Cogent Business and Management*, 10(2).
- Allo, M. R., Alexander, S. W., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016–2018). *Jurnal EMBA*, 9(1), 647–657.
- Amalia, D. (2021). Pengaruh likuiditas, leverage dan intensitas aset terhadap agresivitas pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232–240.
- Apriyanti, H. W., & Arifin, M. (2021). Tax aggressiveness determinants. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 27–52.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Does aggressive financial reporting accompany aggressive tax reporting (and vice versa)? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.647604>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Karlina, L. (2021). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage dan intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Madani*, 4(2), 109–125.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2023*. DJP RI.

- Khafifah, A. (2021). The influence of debt policies, profitability and corporate social responsibility disclosures on tax aggressivity. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(1), 113–130.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1–19.
- Lestari, V. A., Maryanti, E., & Biduri, S. (2024). The gender diversity executive, thin capitalization, capital intensity on tax avoidance and firm value. *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 16(1).
- Margie, L. A., & Habibah, H. (2021). Pengaruh likuiditas, leverage, struktur kepemilikan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Scientific Journal of Reflection*, 4(1), 91–100.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 13–20.
- Mulya, A. A., & Anggraeni, D. (2022). Ukuran perusahaan, capital intensity, pendanaan aset dan profitabilitas sebagai determinan agresivitas pajak. *Owner*, 6(4), 4263–4271.
- Mustofa, M. A., Amini, M., & Djaddang, S. (2021). Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan capital intensity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 173–178.
- Nisadiyanti, F., & Yuliandhari, W. S. (2021). Pengaruh capital intensity, liquidity dan sales growth terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 461–470.
- Nurhidayah, L. I., & Rahmawati, I. P. (2022). Menguak praktik penghindaran pajak pada perusahaan nonkeuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 393–403.
- OECD. (2023). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2023 – Indonesia tax-to-GDP ratio*. OECD Publishing.
- Purba, C. V. J., & Kuncahyo, H. D. (2020). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor lainnya yang terdaftar di BEI. *Bisnis-Net: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 158–174.
- Tax Justice Network. (2023). *State of Tax Justice 2023*. Tax Justice Network.